



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUSTIANOOR ALS AGUS BIN MUHAMMAD**
Tempat lahir : Kotabaru
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/23 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Brigjen H.Hasan Basri Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru (LAPAS KELAS II A KOTABARU)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa **Gustianoor als Agus Bin Muhammad** ditahan dalam perkara lain; Terdakwa didampingi oleh H. Saidi Noor, S.H., M.Si., dkk para advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTIANOOR Bin MUHAMMAD secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTIANOOR Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) butir obat Charnophen
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

“Bahwa ia terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 13.40 WITA di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 57 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024 di Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 13.40 WITA petugas kepolisian polres kotabaru mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Semayap. Kemudian ketua tim beserta anggotanya mengerucutkan ke satu lokasi yakni di Jalan Brigjendd H. Hasan Basri No. 57 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Pangaeran Jaya Sumitra Kotabaru. Kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD yang merupakan narapidana Lapas Kotabaru, yang pada saat itu sedang melakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Lapas Kotabaru, dan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Ungu
 - b. 6 (enam) Butir Obat Jenis Carnophen/Zenith yang diserahkan kepada terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD, dengan rincian: 288,27 mg per tablet atau 0,28827 g per tablet. Sehingga kandungan Karisoprodol pada 6 butir yaitu: = $6 \times 0,28827 \text{ g/tablet} = 1,7296\text{g}$ yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD.
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD (ditahan dalam perkara lain) dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna Hitam, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD guna menawarkan narkoba jenis carnophen/zenith yang diakui kepemilikannya oleh saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD
- Bahwa Terdakwa, yang merupakan narapidana Lapas Kotabaru, memperoleh narkoba Jenis Carnophen/Zenith tersebut dari NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD dengan cara diberikan secara Cuma-Cuma setelah terdakwa mengabari NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD yang merupakan kakak kandung terdakwa GUSTIANOOR Als

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS Bin MUHAMMAD via chat whatsapp, bahwa terdakwa pada saat itu berada di Rumah Sakit Umum Daerah Pangaeran Jaya Sumitra Kotabaru untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Cara saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD memberikan narkotika Jenis Carnophen/Zenith tersebut kepada terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD, yaitu setelah terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD memberi tahu saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD bahwa terdakwa berada di rumah sakit, terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD didatangi oleh saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD saat sedang menunggu antrian dirumah sakit. Saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD selanjutya membisikan ke terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD untuk menawarkan Obat Jenis Carnophen/Zenith, dan terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD mengiyakan tawaran saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD tersebut. Saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD pergi, tidak lama setelah itu saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD mendatangi terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD kembali di halaman rumah sakit, dimana pada saat itu terdakwa hendak dibawa kembali ke Lapas Kotabaru. Sebelum mobil ambulans berangkat terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD bersalaman sembari menerima Obat Jenis Carnophen/Zenith sebanyak 6 (enam) butir yang ada didalam genggam tangan saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0587 bertanda tangan Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita , S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Karisoprodol = 288,27 mg/tablet (Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin Ghea Chalida Andita S.Farm., Apt., hasil uji karisoprodol untuk barangbukti sejumlah 6 butir atas nama NOOR CAHAYA Binti MUHAMMAD dan GUSTIANOOR Bin MUHAMMAD = 288,27 mg per tablet atau 0,28827 g per tablet. Kesimpulan kandungan karisoprodol pada 6 butir adalah $6 \times 0,28827 \text{ g} = 1,7296 \text{ g}$;

Perbuatan ia Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb



ATAU

KEDUA

"Bahwa ia terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 13.40 WITA di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 57 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Pangaeran Jaya Sumitra Kotabaru atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024 di Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 13.40 WITA petugas kepolisian polres kotabaru mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Semayap. Kemudian ketua tim beserta anggotanya mengerucutkan ke satu lokasi yakni di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 57 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Pangaeran Jaya Sumitra Kotabaru. Kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD yang merupakan narapidana Lapas Kotabaru, yang pada saat itu sedang melakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Lapas Kotabaru, dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Ungu
 - b. 6 (enam) Butir Obat Jenis Carnophen/Zenith yang diserahkan kepada terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD, dengan rincian: 288,27 mg per tablet atau 0,28827 g per tablet. Sehingga kandungan Karisoprodol pada 6 butir yaitu= $6 \times 0,28827 \text{ g/tablet} = 1,7296\text{g}$ yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD.
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD (ditahan dalam perkara lain) dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna Hitam, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD guna menawarkan narkoba jenis

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb



carnophen/zenith yang diakui kepemilikannya oleh saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD

- Bahwa Terdakwa yang merupakan narapidana Lapas Kotabaru memperoleh narkotika Jenis Carnophen/Zenith tersebut dari NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD dengan cara diberikan secara Cuma-Cuma setelah terdakwa mengabari NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD yang merupakan kakak kandung terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD via chat whatsapp, bahwa terdakwa pada saat itu berada di Rumah Sakit Umum Daerah Pangaeran Jaya Sumitra Kotabaru untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Cara saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD memberikan narkotika Jenis Carnophen/Zenith tersebut kepada terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD, yaitu setelah terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD memberi tahu saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD bahwa terdakwa berada di rumah sakit, terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD didatangi oleh saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD saat sedang menunggu antrian dirumah sakit. Saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD selanjutya membisikan ke terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD untuk menawarkan Obat Jenis Carnophen/Zenith, dan terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD. mengiyakan tawaran Saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD . Saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD pergi, tidak lama setelah itu saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD mendatangi kembali terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD di halaman rumah sakit, dimana pada saat itu terdakwa hendak dibawa kembali ke Lapas Kotabaru. Sebelum mobil ambulans berangkat terdakwa GUSTIANOOR Als AGUS Bin MUHAMMAD bersalaman sembari menerima Obat Jenis Carnophen/Zenith sebanyak 6 (enam) butir yang ada didalam genggam tangan saksi NOOR CAHAYA Als CAHAYA Binti MUHAMMAD.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0587 bertanda tangan Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita , S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Karisoprodol = 288,27 mg/tablet (Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin Ghea Chalida Andita S.Farm., Apt., hasil uji karisoprodol untuk barangbukti sejumlah 6 butir atas nama NOOR CAHAYA Binti MUHAMMAD dan GUSTIANOOR Bin MUHAMMAD = 288,27 mg per tablet atau 0,28827 g per tablet. Kesimpulan kandungan karisoprodol pada 6 butir adalah $6 \times 0,28827 \text{ g} = 1,72962 \text{ g}$;

Perbuatan ia Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rangga Yudhanto Als Rangga Bin Yohanes Sarwoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan saksi telah menemukan narkotika dilingkungan Lapas Kotabaru;
- Bahwa awalnya untuk narkotika berupa obat carnophen/zenith tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 13.40 Wita sewaktu kontrol kerumah sakit, dikunjungi oleh Sdri. Noor Cahaya ketika saksi mau kembali ke Lapas Kotabaru Terdakwa minta ijin untuk ke kamar mandi yang diiringi oleh Sdri. Noor Cahaya, kemudian saksi ikutin ke kamar mandi setelah selesai dari kamar mandi saksi ikutin kembali kedepan halaman rumah sakit sambil menunggu mobil ambulance, sebelum memasuki mobil ambulance Terdakwa minta ijin untuk berpamitan kepada Sdri Noor Cahaya pada saat itu saksi melihat Sdri Noor Cahaya menyerahkan sesuatu kepada terdakwa dan saksi tangkap tangan Sdri. Noor Cahaya dan saksi periksa dan saksi temukan 6 (enam) butir obat Carnophen/Zenith kemudian saksi serhakan kepada perawat Klinik Lapas Kotabaru Sdri.Nur Annisa Fitri;
- Bahwa betul saksi yang menangkap ada menyerahkan 6 (enam) butir Narkotika berupa obat Carnophen/Zenith;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb



- Bahwa barang bukti ada di Polres;
- Bahwa obat Carnophen/Zenith tersebut dipakai bukan untuk diperjual belikan;
- Bahwa pada saat ditangkap 6 (enam) butir obat carnophen/zenith tersebut sudah dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa asal usul obat Sdri. Noor Cahaya diberikan langsung ke adiknya yaitu Terdakwa untuk dipakai di lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan tes urin;
- Bahwa narkotika berupa obat Carnophen/Zenith yang telah saksi temukan sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa kemasan dari 6 (enam) butir obat jenis carnophen/Zenith yang disimpan didalam kemasan plastik klip;
- Bahwa setelah saksi menemukan 6 (enam) butir obat jenis carnophen/Zenith tersebut, tindakan yang saksi lakukan yaitu melaporkan ke pimpinan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotabaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki izin dalam memiliki, menguasai menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Zebulon Anak dari Daud Sonda Kuranden dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana penyalagunaan narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 13.40 Wita di Jl. Brigjend H.Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru (Lapas Kelas 2 A Kotabaru) tepatnya didalam Lapas Kelas 2 B Kotabaru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi salah satunya bernama Briptu Azhar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang diamankan oleh Petugas lapas dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas Lapas yaitu 6 (enam) obat jenis Carnophen/Zenith adalah milik Sdri. Noor Cahaya yang diserahkan kepada terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Ungu adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdri. Noor Cahaya Binti Muhammad;
 - Bahwa saksi pada saat petugas di Polres Kotabaru ada laporan kalau terdakwa ada memiliki obat jensi Carnophen/Zenith sebanyak 6 (enam) butir;
 - Bahwa Sdri. Noor Cahaya Binti Muhammad mendapatkan narkotika jenis Carnophen/zenit dari Sdri. Celli yang beralamat di Barak dengan membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir, 4 (empat) butir dikonsumsi sendiri dan 6 (enam) butir dikasih kepada Terdakwa;
 - Bahwa caranya Terdakwa menerima narkotika jenis obat Carnophen/Zenith dari Sdri. Noor Cahaya Binti Muhammad yaitu berawal Terdakwa menchat WA mengabari bahwa ada dirumah sakit kemudian Sdri. Noor Cahaya mendatangi Terdakwa setelah bertemu pada saat menunggu antri dirumah sakit Sdri. Noor Cahaya Binti Muhammad membisikan ke Terdakwa untuk menawarkan "MAU KAH" obat jenis carnophen/Zenith" kemudian Terdakwa jawab IYA;
 - Bahwa setelah itu Sdri. Noor Cahaya Binti Muhammad pergi kebarak untuk membeli obat Carnophen/Zenith, setelah obat Carnophen/Zenith didapatkan saksi menuju kerumah sakit dan saksi mengkomsumsi obat Carnophen/Zenith tersebut sebanyak 4 (empat) butir dan saksi mendatangi Terdakwa bersalaman/serahkan yang didalam genggam tangan saksi sebanyak 6 (enam) butir yang hendak masuk kedalam mobil petugas lapas Kotabaru untuk kembali ke Lapas Kotabaru;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa nakotika jeins obat Carnophen /Zenith mau di konsumsi sendiri;
 - Bahwa obat Carnophen/Zenith tersebut sudah dilakukan pengujian Laboratorium dan hasilnya termasuk Golongan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dalam menyimpan, menguasai menyediakan menjual nakotika jenis obat Carnohen/Zineth tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Noor Cahaya Als. Cahaya Binti Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian peristiwa pada saat saksi ditangkap karena melakukan menjadi perantara jual beli dan mengonsumsi obat jenis carnophen /zenith tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 13.40 Wita di Jl. Brigjend H.Hasan Basri No.57 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya dihalaman Rumah Sakit Kotabaru;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap sedang menyerahkan obat jenis Carnophen/Zenith kepada Terdakwa yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu petugas LAPAS yang menggunakan pakaian Dinas;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Lapas saat itu ditemukan barang bkti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa kemudian saksi dibawa oleh petugas Lapas kedalam mobil dan dibawa ke kantor Lapas kemudian diserahkan ke Sat Narkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir obat jenis carnophen/.Zenith adalah milik saksi yang akan saksi serahkan Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung adalah milik saksi yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa yang berada di Lapas Kotabaru;
- Bahwa cara saksi meyerahkan obat jenis carnophen/Zenith kepada Terdakwa menchat WA mengambari bahwa ada dirumah sakit kemudian saksi mendatangi Terdakwa setelah bertemu pada saat menunggu antri dirumah sakit saksi membisikan ke Terdakwa untuk menawarkan “ MAU KAH obat jenis carnophen/Zenith” kemudian dijawab IYA;
- Bahwa setelah itu saksi pergi kebarak untuk membeli obat Carnophen/Zenith, setelah obat Carnophen/Zenith didapatkan saksi menuju kerumah sakit dan saksi mengkomsumsi obat Carnophen/Zenith tersebut sebanyak 4 (empat) butir dan saksi mendatangi Terdakwa bersalaman/serahkan yang didalam genggam tangan saksi sebanyak 6 (enam) butir yang hendak masuk kedalam mobil petugas lapas Kotabaru untuk kembali ke Lapas Kotabaru;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika mobil tersebut hendak berangkat petugas Lapas memanggil saksi dan saksi dibawa juga ke Lapas Kotabaru;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat keuntungan dalam menyerahkan obat jenis carnophen/Zenith;
- Bahwa saksi baru pertama kali dalam menyerahkan obat jenis carnophen/Zenith kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan obat jenis carnophen/Zenith dari Sdr.Celli;
- Bahwa saksi sering membeli obat jenis carnophen/Zenith dari Sdr.Celli dan terakhir pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 12.00 Wita sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian peristiwa pada saat saksi ditangkap karena menguasai obat jenis carnophen /zenith tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 13.40 Wita di Jl. Begjend H.Hasan Basri No.57 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di halaman Rumah Sakit Kotabaru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menerima obat jenis Carnophen/Zenith dari Sdri. Noor Cahaya Binti Muhammad yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas LAPAS yang menggunakan pakaian Dinas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum/tersangkut perkara perkara pidana Undang-undang Perlindungan Anak dan divonis selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dari tahun 2020 dan saat ini masih menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Lapas saat itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir obat jenis carnophen/Zenith;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir obat jenis carnophen/Zenith adalah milik Sdr. Noor Cahaya Binti Muhammad yang akan diserahkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh petugas Lapas saat itu ditemukan didalam lapas Kotabaru ada ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo wana ungu yang kemudian diserahkan ke Sat narkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa jika menurut peraturan yang berlaku didalam Lapas kelas 2 A Kotabaru tidak diperbolehkan membawa handphone kedalam lapas Kelas 2 A Kotabaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberi handphone tersebut dari teman terdakwa yang berstatus narapidana juga di Lapas kelas 2 A kotabaru yaitu Sdr. Deni yang mana terdakwa diberi secara cuma-cuma kaena Sdr. Deni mau bebas;
- Bahwa cara Terdakwa menerima obat jenis carnophen/Zenith berawal Terdakwa menchat WA mengambari bahwa ada dirumah sakit kemudian Sdri. Noor Cahaya Binti Muhammad kepada mendatangi Terdakwa setelah bertemu pada saat menunggu antri dirumah sakit dari Sdri. Noor Cahaya Binti Muhammad membisikan ke Terdakwa untuk menawarkan " MAU KAH obat jenis carnophen/Zenith" kemudian dijawab IYA;
- Bahwa setelah itu dari Sdri. Noor cahaya Binti Muhammad kepada saksi pergi tidak lama dan dari Sdri. Noor cahaya Binti Muhammad kepada mendatangi terdakwa di halaman rumah sakit dan pada saat terdakwa hendak dibawa kembali ke Lapas Kotabaru sebelum mobil berangkat Terdakwa bersalaman/serahkan yang didalam genggam tangan saksi sebanyak 6 (enam) butir yang hendak masuk kedalam mobil petugas lapas Kotabaru untuk kembali ke Lapas Kotabaru;
- Bahwa dari Sdri. Noor cahaya Binti Muhammad kepada baru pertama kali dalam menyerahkan obat jenis carnophen/Zenith kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut belum sempat terdakwa mengkonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0587 bertanda tangan Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Karisoprodol = 288,27 mg/tablet (Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
2. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin Ghea Chalida Andita S.Farm., Apt., hasil uji karisoprodol untuk barangbukti sejumlah 6 butir atas nama NOOR CAHAYA Binti MUHAMMAD dan GUSTIANOOR Bin MUHAMMAD = 288,27 mg per tablet atau 0,28827 g per tablet. Kesimpulan kandungan karisoprodol pada 6 butir adalah $6 \times 0,28827 \text{ g} = 1,7296 \text{ g}$;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk **samsung** warna hitam;
2. 6 (enam) butir obat jenis **carnophen/zenith**;
3. 1 (satu) buah handphone merk **vivo** warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian peristiwa pada saat saksi ditangkap karena menguasai obat jenis **carnophen /zenith** tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 13.40 Wita di Jl. Begjend H. Hasan Basri No.57 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di halaman Rumah Sakit Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa sedang menerima obat jenis **Carnophen/Zenith** dari Sdri. Noor Cahaya Binti Muhammad yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas LAPAS yang menggunakan pakaian Dinas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum/tersangkut perkara perkara pidana Undang-undang Perlindungan Anak dan divonis selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dari tahun 2020 dan saat ini masih menjalani hukuman;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Lapas saat itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir obat jenis **carnophen/Zenith**;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir obat jenis carnophen/.Zenith adalah milik Sdr. Noor Cahaya Binti Muhammad yang akan diserahkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh petugas Lapas saat itu ditemukan didalam lapas Kotabaru ada ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo wana ungu yang kemudian diserahkan ke Sat narkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa jika menurut peraturan yang berlaku didalam Lapas kelas 2 A Kotabaru tidak diperbolehkan membawa handphone kedalam lapas Kelas 2 A Kotabaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberi handphone tersebut dari teman terdakwa yang berstatus narapidana juga di Lapas kelas 2 A kotabaru yaitu Sdr. Deni yang mana terdakwa diberi secara cuma-cuma kaena Sdr. Deni mau bebas;
- Bahwa cara Terdakwa menerima obat jenis carnophen/Zenith berawal Terdakwa menchat WA mengambari bahwa ada dirumah sakit kemudian Sdri. Noor Cahaya Binti Muhammad kepada mendatangi Terdakwa setelah bertemu pada saat menunggu antri dirumah sakit dari Sdri. Noor Cahaya Binti Muhammad membisikan ke Terdakwa untuk menawarkan " MAU KAH obat jenis carnophen/Zenith" kemudian dijawab IYA;
- Bahwa setelah itu dari Sdri. Noor cahaya Binti Muhammad kepada saksi pergi tidak lama dan dari Sdri. Noor cahaya Binti Muhammad kepada mendatangi terdakwa di halaman rumah sakit dan pada saat terdakwa hendak dibawa kembali ke Lapas Kotabaru sebelum mobil berangkat Terdakwa bersalaman/serahkan yang didalam genggam tangan saksi sebanyak 6 (enam) butir yang hendak masuk kedalam mobil petugas lapas Kotabaru untuk kembali ke Lapas Kotabaru;
- Bahwa Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0587 bertanda tangan Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Karisoprodol = 288,27 mg/tablet (Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin Ghea Chalida Andita S.Farm., Apt., hasil uji karisoprodol untuk barangbukti sejumlah 6 butir atas nama NOOR CAHAYA Binti MUHAMMAD dan GUSTIANOOR Bin MUHAMMAD = 288,27

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mg per tablet atau 0,28827 g per tablet. Kesimpulan kandungan karisoprodol pada 6 butir adalah $6 \times 0,28827 \text{ g} = 1,7296 \text{ g}$;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian kata "**Setiap Orang**" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa **Gustianoor als Agus Bin Muhammad**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb



melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kejadian peristiwa pada saat saksi ditangkap karena menguasai obat jenis carnophen /zenith tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 13.40 Wita di Jl. Begjend H. Hasan Basri No.57 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di halaman Rumah Sakit Kotabaru;

Menimbang, bahwa awalnya narkotika berupa obat carnophen/zenit Terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri saja namun saat Terdakwa mendatangi adiknya (saksi Agus) langsung spontan Terdakwa tawarkan kepada saksi Agus dan saksi Agus menyetujui sehingga Terdakwa langsung kasih saksi Agus narkotika berupa obat carnophen/zenit, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir obat jenis carnophen/Zenith;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang menerima obat jenis Carnophen/Zenith dari Sdri. Noor Cahaya Binti Muhammad yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas LAPAS yang menggunakan pakaian Dinas. Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 6 (enam) butir obat jenis carnophen/.Zenith adalah milik Sdr. Noor Cahaya Binti Muhammad yang akan diserahkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menerima obat jenis carnophen/Zenith berawal Terdakwa menchat WA mengambari bahwa ada dirumah sakit kemudian Sdri. Noor Cahaya Binti Muhammad kepada mendatangi Terdakwa setelah bertemu pada saat menunggu antri dirumah sakit dari Sdri. Noor Cahaya Binti Muhammad membisikan ke Terdakwa untuk menawarkan " MAU KAH obat jenis carnophen/Zenith" kemudian dijawab IYA. setelah itu dari Sdri. Noor cahaya Binti Muhammad kepada saksi pergi tidak lama dan dari Sdri. Noor cahaya Binti Muhammad kepada mendatangi terdakwa di halaman rumah sakit dan pada saat terdakwa hendak dibawa kembali ke Lapas Kotabaru sebelum mobil berangkat Terdakwa bersalaman/serahkan yang didalam genggam tangan saksi sebanyak 6 (enam) butir yang hendak masuk kedalam mobil petugas lapas Kotabaru untuk kembali ke Lapas Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin Ghea Chalida Andita S.Farm., Apt., hasil uji karisoprodol untuk barangbukti sejumlah 6 butir atas nama NOOR CAHAYA Binti MUHAMMAD dan GUSTIANOOR Bin MUHAMMAD = 288,27 mg per tablet atau 0,28827 g per tablet. Kesimpulan kandungan karisoprodol pada 6 butir adalah $6 \times 0,28827 \text{ g} = 1,7296 \text{ g}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0587 bertanda tangan Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Karisoprodol = 288,27 mg/tablet (Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memang masuk dalam kegiatan peredaran gelap narkotika namun secara aktif menguasai narkotika jenis zenith sehingga unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna Hitam, 6 (enam) Butir Obat Jenis Carnophen/Zenith, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gustianoor als Agus Bin Muhammad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, 6 (enam) butir obat jenis carnophen/zenith, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna ungu, dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Rizky Aulia Putri Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)